



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK AZERBAIJAN

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK AZERBAIJAN**

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Mahkamah Konstitusi Republik Azerbaijan, dalam Nota Kesepahaman ini untuk selanjutnya disebut "Para Pihak".

Menimbang bahwa Nota Kesepahaman ini akan menjadi suatu kerangka kerja yang memadai untuk kerjasama Para Pihak di masa yang akan datang.

Menyetujui Hal-Hal sebagai berikut

**Pasal 1
Tujuan**

Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai kerangka kerjasama di antara Para Pihak dalam bidang hukum konstitusi.

**Pasal 2
Ruang Lingkup**

Ruang lingkup kerjasama Para Pihak adalah sebagai berikut:

- a. Pertukaran pengalaman dalam bidang pengadilan konstitusi;
- b. Pertukaran informasi mengenai sistem peradilan, pertukaran pengetahuan, pengalaman, dan keahlian, serta pertukaran tenaga ahli;
- c. Penyelenggaraan pertukaran kunjungan resmi antara hakim dan pejabat terkait Para Pihak dengan tujuan untuk melengkapi informasi terkait kegiatan institusi terkait di kedua Negara;

- d. Penyelenggaraan bersama konferensi dan seminar tentang peradilan dan masalah hukum lain yang menjadi isu bersama Para Pihak;
- e. Pelaksanaan pertukaran makalah ilmiah secara resmi antara Para Pihak;
- f. Bidang kerjasama lain berdasarkan Kesepahaman dan persetujuan Para Pihak.

Dokumen tersebut di atas akan dibuat dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3 Komunikasi

Komunikasi antara Para Pihak dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diserahkan kepada unit yang bertanggung jawab atas kerjasama internasional pada lembaga Para Pihak.

Pasal 4 Status Hukum

Nota Kesepahaman ini tidak berlaku sebagai perjanjian internasional, serta tidak mengikat secara hukum sesuai hukum publik internasional.

Pasal 5 Penyelesaian Sengketa

Para Pihak akan menyelesaikan segala sengketa yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini melalui negosiasi dan konsultasi antara Para Pihak.

Pasal 6 Amandemen

Nota Kesepahaman ini dapat diamandemen setiap saat berdasarkan Kesepahaman dan persetujuan bersama Para Pihak.

Pasal 7 Penutup

Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan berlaku selama 5 (Lima) tahun.

Ditandatangani di Jakarta pada tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu tiga belas, dalam rangkap dua dalam bahasa Indonesia, bahasa Azeri, dan bahasa Inggris, seluruh naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama. Apabila terjadi perbedaan penafsiran atas Nota Kesepahaman ini, naskah bahasa Inggris yang digunakan.

Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia

Moh. Mahfud. MD

Ketua Mahkamah Konstitusi
Republik Azerbaijan

Farhad Abdullayev



THE CONSTITUTIONAL COURT OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA



THE CONSTITUTIONAL COURT OF
THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN

**MEMORANDUM OF COOPERATION
BETWEEN
THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN**

The constitutional Court of the Republic of Indonesia and the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan, hereinafter referred to as "the Parties".

Considering the necessary of legal cooperation between the Constitutional Court of the two countries.

Have agreed as follows

**Article 1
Purpose of Memorandum**

The Purpose of this Memorandum of Understanding ("MoU") is to provide framework for cooperation in the field of constitutional laws between the parties.

**Article 2
Scope of Cooperation**

On the basis of the present MoU, the Parties will cooperate in the following areas

- a. Exchange of experience in the field of constitutional justice;
- b. Exchange of acts adopted by constitutional court within their competences, other materials of legal character as well as exchange of experts researcher;
- c. Organization of mutual visits of judge and staff members of the purpose of replenishment of information concerning the activity of constitutional review bodies;

- d. Organization of the joint conferences and seminars on the judicial and legal issues representing mutual interest;
- e. Implementation on the exchange of officially published research papers;
- f. Other directions agreed by the parties.

Documents as mentioned above will be provided in English.

Article 3 Communication

Communications between the Parties for the implementation of this MoU will be assigned to relevant departments responsible for international co-operation of the Courts.

Article 4 Legal Status

This MoU cannot be interpreted as an international treaty or agreement, legally binding under international law.

Article 5 Settlement of Disputes

The Parties will resolve any dispute arising from the interpretation of this MoU through negotiations and consultation between the parties.

Articles 6 Amendments

Amendments to the present MoU will be performed on the basis of mutual consent between the Parties.

Article 7

Final Provisions


This MoU will come into effect from the date of its signature and will remain effective for the period of five years.

Signed in Jakarta on 18 February 2013 in two original copies, each in Azerbaijani, Indonesian and English language, all text being equally authentic, in case of divergence in interpretation of the text of this MoU, the English text will prevail.

For the Constitutional Court of the
Republic of Indonesia


Moh. Mahfud. MD

For the Constitutional Court of the
Republic of Azerbaijan


Farhad Abdullayev